



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/331/K/411.013/2022
TENTANG

NAMA DAN NOMOR REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi penatausahaan keuangan daerah dan pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.07/2022, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Nama dan Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.07/2022;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan tanggal 21 September 2022 Nomor S-171/PK/2022 Hal Permohonan Penyesuaian Nama Rekening Kas Umum Daerah (RKUD);

dm

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG NAMA DAN NOMOR REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Nama dan Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:

Nama Rekening : RKUD KAB. NGANJUK

Nomor Rekening : 0191000355

Bank : Bank Jatim Cabang Nganjuk

KEDUA : Nama dan Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:

a. merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan; dan

b. dipergunakan untuk menampung penyaluran Transfer ke Daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 24 Oktober 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

dh